



PUTUSAN

NOMOR 38/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arfan alias Appang Bin Latendri;
Tempat lahir : Pomalaa;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 30 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: BTN Bukit Alam Mekongga Nomor 3 Kelurahan
Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 20 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aswir Yahya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka, beralamat di Sutan Raja Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruang 17 jalan Khairil Anwar Nomor 1 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.KKa tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 April 2021, Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT KDI. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 15 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 20 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-04/Klk-/Euh.2/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----Bahwa Terdakwa Arfan Alias Appang Bin Latendri pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di depan rumah sakit bersalin di Jalan Alam Mekongga Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dekat pembuangan sampah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan seseorang yang maksudnya memesan narkotika jenis sabu kemudian terlebih dahulu terdakwa melakukan transaksi pembayaran dengan mengirimkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening melalui jasa pengiriman BRI Link, setelah itu sekitar jam

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.30 wita terdakwa diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibayarnya, yaitu di depan rumah sakit bersalin di Jalan Alam Mekongga Kab. Kolaka tepatnya dekat pembuangan sampah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditempel di botol kemasan teh pucuk, kemudian terdakwa bawa ke Wisma Melati dan terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) sachet kemasan plastik.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 17.40 wita di dalam kamar Wisma Melati, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara serbuk kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap berupa bong, dan sabu dibakar hingga menghasilkan asap lalu asap tersebut yang dihisap oleh terdakwa melalui pipet secara berulang-ulang.
- Bahwa anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Tri Hardiansyah dan Utama Zandy yang telah mendapat informasi jika terdakwa diduga memiliki serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Wisma Melati, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 terdakwa telah diketahui keberadaannya di Wisma Melati, dan kemudian sekitar jam 07.00 wita anggota Satuan Resnarkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Tri Hardiansyah dan Utama Zandy mendatangi Wisma Melati di dalam kamar no. 6 lalu terdakwa digeledah dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil dari dalam saku celana terdakwa yang mana didalam kertas aluminium foil tersebut terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4878/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, disimpulkan 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5151 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine serta 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah Positif Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----Bahwa Terdakwa Arfan Alias Appang Bin Latendri pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam kamar no. 6 Wisma Melati, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan seseorang yang maksudnya memesan narkotika jenis sabu kemudian terlebih dahulu terdakwa melakukan transaksi pembayaran dengan mengirimkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening melalui jasa pengiriman BRI Link, setelah itu sekitar jam 15.30 wita terdakwa diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibayarnya, yaitu di depan rumah sakit bersalin di Jalan Alam Mekongga Kab. Kolaka tepatnya dekat pembuangan sampah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditempel di botol kemasan teh pucuk, kemudian terdakwa bawa ke Wisma Melati dan terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) sachet kemasan plastik.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 17.40 wita di dalam kamar Wisma Melati, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara serbuk kristal bening dimasukkan ke dalam tabung

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap berupa bong, dan sabu dibakar hingga menghasilkan asap lalu asap tersebut yang dihisap oleh terdakwa melalui pipet secara berulang-ulang.

- Bahwa anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Tri Hardiansyah dan Utama Zandy yang telah mendapat informasi jika terdakwa diduga memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Wisma Melati, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 terdakwa telah diketahui keberadaannya di Wisma Melati, dan kemudian sekitar jam 07.00 wita anggota Satuan Resnarkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Tri Hardiansyah dan Utama Zandy mendatangi Wisma Melati di dalam kamar no. 6 lalu terdakwa digeledah dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil dari dalam saku celana terdakwa yang mana didalam kertas aluminium foil tersebut terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4878/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, disimpulkan 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5151 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine serta 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah Positif Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki, atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa Arfan Alias Appang Bin Latendri pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam kamar no. 6 Wisma Melati, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan seseorang yang maksudnya memesan narkoba jenis sabu kemudian terlebih dahulu terdakwa melakukan transaksi pembayaran dengan mengirimkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening melalui jasa pengiriman BRI Link, setelah itu sekitar jam 15.30 wita terdakwa diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibayarnya, yaitu di depan rumah sakit bersalin di Jalan Alam Mekongga Kab. Kolaka tepatnya dekat pembuangan sampah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang ditempel di botol kemasan teh pucuk, kemudian terdakwa bawa ke Wisma Melati dan terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) sachet kemasan plastik.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 17.40 wita di dalam kamar Wisma Melati, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara serbuk kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap berupa bong, dan sabu dibakar hingga menghasilkan asap lalu asap tersebut yang dihisap oleh terdakwa melalui pipet secara berulang-ulang.
- Bahwa anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Tri Hardiansyah dan Utama Zandy yang telah mendapat informasi jika terdakwa diduga memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Wisma Melati, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 terdakwa telah diketahui keberadaannya di Wisma Melati, dan kemudian sekitar jam 07.00 wita anggota Satuan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Resnarkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Tri Hardiansyah dan Utama Zandy mendatangi Wisma Melati di dalam kamar no. 6 lalu terdakwa digeledah dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil dari dalam saku celana terdakwa yang mana didalam kertas aluminium foil tersebut terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4878/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, disimpulkan 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5151 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine serta 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari, tertanggal 1 Maret 2021 No.Reg.Perk: PDM-04/Klk/Euh.2/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan alias Appang Bin Latendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas alumunium foil kemasan rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan alias Appang Bin Latendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas alumunium foil kemasan rokok.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Maret 2021 Nomor 16/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kka ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Maret 2021 , serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021;
4. Akta penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 1 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut umum serta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding kepada terdakwa tertanggal 5 April 2021 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing tanggal 29 Maret 2021 yang ditujukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan Terdakwa / Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN KKA tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dikenal dengan majelis peradilan ulangan yang mana majelis hakim berwenang mengadili baik secara materiil maupun formil peradilan dibawahnya;



2. Bahwa pada pokoknya Terdakwa / Pembanding sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalah guna);
3. Bahwa fakta tersebut terbukti dari adanya petunjuk / barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yaitu:
 - 1(satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 2(dua) kemasan sachet plastic klip masing-masing berisi 3(tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas alumunium foil kemasan rokok.Yang mana barang bukti tersebut nyata-nyata menunjukkan barang bukti yang hendak atau jelas akan dipergunakan bagi diri sendiri;
4. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurrelibel* / kabur;
5. Bahwa terdakwa/pembanding tidak sependapat / keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana / strafmaat nya, yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding oleh karena **pembading seorang penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a;**
6. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam persidangan bukanlah barang bukti yang mana hendak dijual namun nyata-nyata barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang niat dan tujuannya sejak awal akan digunakan sendiri;
7. Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";*
8. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat imperative / wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi*

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



medis dan rehabilitasi sosial", oleh karenanya majelis hakim didalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;

9. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa namun terdakwa setelah dilakukan uji atas urine dan darah terdakwa diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkotika oleh karenanya terdakwa seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi;
10. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada seharusnya cukup untuk membentuk keyakinan majelis hakim atas perkara aquo untuk menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis guna kepentingan masa depan Terdakwa dimasukan dalam lembaga rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis untuk pengobatan (vide: *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*);
11. Bahwa dalam perkara aquo majelis hakim dengan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti (sebagai alat bukti petunjuk haruslah dipertimbangkan, namun majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan terkait yang mana terdakwa merupakan **pemakai / penyalahguna** dan bukan Bandar sabu / narkotika dan Terdakwa / Pembanding juga sebagaimana dalam fakta persidangan baru mencoba-coba serta terdakwa bukan merupakan residive dalam perkara narkotika sehingga sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:
12. Penerapan pembedaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
 - Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
 - Hasil uji labortaries terhadap terdakwa + (positif);

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



- Terdakwa tidak berkaitan / terlibat dengan peredaran gelap narkoba.

13. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri Terdakwa / Pembanding telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa memanglah sebagai pecandu narkoba namun tidak dalam perkara aquo terdakwa justru diputus terbukti sebagaimana Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.LAB :4878/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, disimpulkan 7(tujuh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5151 gram, dan 1(satu) botol plastik berisi urineserta 1(satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

15. Bahwa fakta tersebut merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan yaitu:

“Bahwa keterangan Terdakwa tentang dirinya sebagai pemakai hanya bersum berdari pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, namun faktanya ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak sedang dalam posisi memakai atau sesaat telah memakai dan juga tidak ditemukannya barang bukt iyang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai Narkoba jenis shabu tersebut”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim beranggapan tidak ada keterangan lain yang mampu membuktikan pengakuan / keterangan terdakwa, **namun perlu diperhatikan dalam perkara aquo saksi-saksi hanya terdiri dari 2 orang anggota polisi saja yang jelas-jelas tidak netral dan tidak bebas dari kepentingan.**



Bahwa terdakwa sebagaimana dalam keteranganya telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti, yang mana apabila digali dari keterangan saksi-saksi, justru kesaksian anggota polisi atas perkara terdakwa sumir oleh karena saksi tidak bebas dari kepentingan sehingga **dipandang telah tepat pembuktian JPU atas perkara aquo yaitu terbukti Pasal 127 (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009;**

16. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;
17. Bahwa atas fakta sebagaimana dalam alat bukti surat hasil uji labfor, telah nyata dan jelas membuktikan bahwa terdakwa/pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu seharusnya tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim;
18. Oleh karena itu Terdakwa / Pembanding haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis dan bukan dijatuhkan hukuman pidana badan incasu sebagaimana dalam alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
19. Bahwa sebagaimana dalam Alat Bukti Surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan atas hasil tes urine pada diri Terdakwa / Pembanding positif sehingga dalam perkara tindak pidana narkotika semangat pemberantasan narkotika adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkotika masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri;

❖ **PENUTUP**

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim salah dalam penerapan hukum (halaman 2)
- 2) terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalahguna) karena barang bukti sabu yang ditemukan akan digunakan bagi diri sendiri (halaman 2)
- 3) pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurlibel* / kabur (halaman 3)
- 4) tidak sependapat / keberatan dengan penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana yang dipandang terlalu berat (halaman 3)
- 5) putusan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (halaman 3)
- 6) memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa (halaman 4)
- 7) unsur-unsur dalam SEMA No.4 Tahun 2020 telah terpenuhi pada diri terdakwa dan dalam fakta persidangan terdakwa memanglah pecandu narkoba namun terdakwa justru diputus terbukti sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009



(halaman 4)

- 8) dalam perkara a quo saksi-saksi hanya terdiri dari 2 orang anggota polisi saja yang jelas-jelas tidak netral dan tidak bebas dari kepentingan (halaman 5)
- 9) atas fakta sebagaimana alat bukti surat hasil uji labfor membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang masuk kategori pemakai/ penyalahguna bagi diri sendiri (halaman 6)

Bahwa dari alasan-alasan Banding terdakwa tersebut di atas, maka kami dapat mengkategorikan alasan Banding terdakwa ke dalam beberapa jenis sebagai berikut :

- 1) alasan yang tidak mempunyai landasan yuridis dan argumentasi hukum yang kuat, serta alasan yang sangat subyektif dan lemah akan dukungan analisa yuridis sehingga bisa dikatakan cacat yuridis. Hal tersebut dapat kita nilai dari alasan Yang Pertama, bahwa “Majelis Hakim salah dalam penerapan hukum”. Sesungguhnya alasan ini adalah alasan yang pada prakteknya digunakan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi, padahal terdakwa masih sebagai Pembanding/ Pemohon Banding sehingga alasan ini sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan karena bukan menjadi pokok pemeriksaan banding. Lagipula alasan tersebut hanya merupakan asumsi terdakwa yang tidak jelas apa dasar hukum dan argumentasi hukumnya. Alih-alih demikian, justru dalam nota Memori Banding terdakwa menguraikan alasan-alasan lain.

Yang Kedua, alasan bahwa “terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalahguna) karena barang bukti sabu yang ditemukan akan digunakan bagi diri sendiri” dan alasan “atas fakta sebagaimana alat bukti surat hasil uji labfor membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang masuk kategori pemakai/ penyalahguna bagi diri sendiri”. Terkait alasan-alasan tersebut, sebenarnya sudah terbantahkan oleh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yaitu pada halaman 16-17 Putusan No. 16/ Pid.Sus/2021/PN Kka, yang selanjutnya kami

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



sependapat dengan pertimbangan tersebut. Artinya pertimbangan majelis hakim telah cukup dan jelas sebagai dasar menilai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan mana yang selengkapnya kami kutip kembali di bawah ini:

- 1) Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan jalan membeli dan mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Mursid sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar setengah gram;
- 2) Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, meskipun keterangan Terdakwa untuk dipergunakan atau dikonsumsi namun tindakan membagi Narkotika jenis shabu ke dalam 7 (tujuh) paket dapat pula diasumsikan untuk disebarakan kembali karena jika Terdakwa hanya tujuannya untuk memakainya seharusnya shabu tersebut tetap menjadi 1 (satu) paket;
- 3) Bahwa keterangan Terdakwa tentang dirinya sebagai pemakai hanya bersumber dari pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, namun faktanya ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak sedang dalam posisi memakai atau sesaat telah memakai dan juga tidak ditemukannya barang bukti yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- 4) Bahwa kesimpulan tentang Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, harusnya tidak disimpulkan dari keterangan Terdakwa itu sendiri, namun perlu diperhatikan fakta-fakta lain yang sekiranya berkaitan erat dengan tindakannya tersebut. Kejahatan Narkotika semakin hari semakin meningkat dengan modus yang semakin canggih. Pelaku kejahatan Narkotika sebagian besar selalu berusaha mencari jalan agar dirinya dapat terhindar dari Pasal tindak pidana yang memberatkan dirinya, dengan cara Terdakwa selalu

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



hendak menggiring Penegak Hukum kedalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selaku sebagai penyalahguna. Artinya bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana Narkotika ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan akan mengarahkan dirinya sebagai seorang penyalahguna, dan dari fakta yang ditemukan dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

- 5) Bahwa selain tidak ditemukannya barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu pada waktu itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa merupakan Target Operasi dari petugas Kepolisian;
- 6) Bahwa berkaitan dengan hasil Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menyatakan urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina, Majelis Hakim pun tidak dapat menyimpulkan dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai pelaku penyalahguna Narkotika. Disamping tidak adanya barang bukti pendukung tentang pemakaian Terdakwa sesaat atau pada saat penangkapannya, fenomena lingkaran tindak pidana Narkotika baik sebagai pengedar, penjual, kurir maupun pemilik dan yang menguasai Narkotika jenis shabu, sebagian besar pelaku-pelaku tersebut sekaligus juga menggunakan Narkotika tersebut atau dengan kata lain bahwa pelaku-pelaku yang terlibat dalam kejahatan Narkotika sebagian besar juga adalah pemakai Narkotika, sehingga sudah tentu terhadap diri pelaku akan pula terdeteksi kandungan Metamfetamina.

Menegaskan pertimbangan di atas, yaitu **(1)** bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening setelah dilakukan penimbangan berat netto seluruhnya 0,5151 gram atau setengah gram, fakta tersebut bersesuaian dengan



keterangan terdakwa jika membeli 1 (satu) paket sabu seberat setengah gram seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Mursid. Jadi, ditemukannya 7 (tujuh) sachet plastik berisi sabu dapat disimpulkan dalam kondisi utuh atau tidak digunakan oleh terdakwa karena ternyata setelah dilakukan uji labfor, beratnya masih sama dengan saat pembelian. **(2)** bahwa surat hasil uji labfor tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang sebagai pemakai /penyalahguna, karena surat hasil uji labfor hanya menyimpulkan bahwa butiran kristal bening yang diuji benar mengandung narkotika, dan jika kesimpulannya demikian maka benar terdakwa menguasai narkotika tanpa izin (Pasal 112), dan jika sample urine maupun darah terdakwa pun positif mengandung narkotika, maka perbuatan terdakwa menjadi kumulatif dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Menilai bagaimana perbuatan terdakwa di atas maka harus dihubungkan dengan peran dan tingkat kesalahan. dalam perkara ini, oleh karena peran dan tingkat kesalahannya maka sesungguhnya terdakwa sudah jelas memenuhi unsur beberapa pasal pemidanaan, seperti sengaja membeli (Pasal 114), tertangkap tangan menguasai (Pasal 112) dan sengaja mengonsumsi (Pasal 127 ayat 1 huruf a). Dengan demikian rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dianjar dengan pidana yang tinggi.

Yang Ketiga, terhadap alasan bahwa “unsur-unsur dalam SEMA No.4 Tahun 2020 telah terpenuhi pada diri terdakwa dan dalam fakta persidangan terdakwa memanglah pecandu narkotika namun terdakwa justru diputus terbukti sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009”. Ada 5 (lima) hal yang kami perhatikan, **kesatu**, sebagaimana fakta persidangan, terdakwa tertangkap tangan justru hanya menyimpan atau menguasai 7 (tujuh) kemasan sachet plastik klip dalam kantung celana, tidak saat sedang mengonsumsi sabu atau telah mengonsumsi sabu, dan tanpa ada ditemukan barang bukti-barang bukti pemakaian sabu seperti alat hisap. **Kedua**, terdakwa jelas-jelas berkaitan/ terlibat

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



dengan peredaran gelap narkoba karena telah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) sachet plastik dari proses membeli kepada Mursid seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari pihak berwajib/ berwenang. **Ketiga**, barang bukti sabu yang ditemukan memang dibawah 1 (satu) gram, namun sabu yang ditemukan disimpulkan masih dalam kondisi utuh atau bukan bagian yang digunakan terdakwa karena mempunyai berat netto 0,5151 gram atau setengah gram sesuai dengan berat saat pembelian. **Keempat**, tidak ada bukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pecandu narkoba. Dan **kelima**, terdakwa tidak diputus terbukti sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, kesalahan ini kiranya tidak perlu terjadi jika nota keberatan/ memori banding disusun dengan sungguh-sungguh.

Yang Keempat, terhadap alasan bahwa “dalam perkara a quo saksi-saksi hanya terdiri dari 2 orang anggota polisi saja yang jelas-jelas tidak netral dan tidak bebas dari kepentingan”, kami tanggapi bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penuntut umum maupun terdakwa untuk menghadirkan saksi, yang faktanya kemudian terdakwa tidak menghadirkan seorangpun saksi. Lalu terkait netralitas saksi dari anggota polisi, kiranya salah jika kemudian pada kesempatan ini terdakwa justru mengatakan tidak netral karena di persidangan sendiri, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi. Tidak netral ketika apa yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah salah, tetapi apa yang sudah diterangkan saksi di persidangan lalu dibenarkan oleh terdakwa. Kepentingan saksi penangkap dari kepolisian pun tentu kepentingan dalam melaksanakan perintah penangkapan dan pengeledahan, artinya kepentingan dalam menegakkan kejahatan, jangan lantas diartikan kepentingan yang memberatkan terdakwa, karena dari hasil penangkapan dan pengeledahan, terdakwa sendiri memang benar menjadi orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai sekaligus mengkonsumsi sabu tanpa izin.

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



2) alasan yang tidak benar / sangat mengada-ada. Hal ini dapat kita lihat dari alasan bahwa “memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa”. Kami sangat tidak sependapat dengan alasan tersebut dan **terdakwa sangat ingin menghilangkan fakta persidangan**. Hasil pengeledahan terdakwa oleh pihak kepolisian sudah jelas-jelas membuktikan jika pada penguasaan terdakwa ditemukan kertas aluminium foil didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana kemudian diakui sendiri oleh terdakwa sebagai sabu miliknya dengan pula terungkap fakta bagaimana perbuatan terdakwa yang mendahuluinya. Terdakwa pun tidak dapat menjelaskan dalam memori banding, saksi-saksi mana yang membenarkan jika tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa. Dari alasan ini mendorong kami menilai apakah terdakwa memang dungu, atau pura-pura dungu dengan sengaja menghilangkan fakta persidangan.

3) alasan yang bersifat ambiguitas/ tidak jelas. Terhadap hal ini, kita harus menyandingkan satu alasan dengan alasan lain, seperti (1) alasan bahwa “terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalahguna) karena barang bukti sabu yang ditemukan akan digunakan bagi diri sendiri”. Dari alasan ini kami menyimpulkan 2 (dua) hal, *kesatu*, terdakwa disini justru membuat pengakuan jika 7 (tujuh) kemasan sachet plastik klip berisi sabu akan digunakan, bukan telah digunakan. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya di atas, hal tersebut memang benar karena jumlah berat netto 7 (tujuh) kemasan sachet plastik klip berisi sabu adalah 0,5151 gram atau setengah gram, jumlah yang masih tetap / sama dengan saat terdakwa melakukan pembelian. Artinya, 7 (tujuh)



kemasan sachet plastik klip berisi sabu yang ditemukan benar bukan bagian yang digunakan oleh terdakwa. *Kesimpulan kedua*, alasan tersebut mempunyai maksud bahwa terdakwa mengarahkan fakta persidangan agar terdakwa diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a sehingga dianggap sebagai penyalahguna akan tetapi pada nota keberatan/ alasan berikutnya terdakwa menghubungkan dengan Pasal 54 yang maksudnya terdakwa hanya ingin mengambil kebijakan yang dirasa menguntungkan terdakwa yaitu pemberian rehabilitasi, namun sesuai ketentuan dalam Pasal 54 tersebut rehabilitasi hanya diberikan kepada orang-orang yang memang termasuk pecandu atau korban penyalahguna. Pecandu, korban penyalahguna, dan penyalahguna mempunyai makna yang berbeda-beda. Dan terdakwa tidaklah termasuk baik seorang pecandu ataupun korban penyalahguna. Terdakwa tidaklah baru mencoba-coba sebagaimana dijelaskan dalam nota memori banding, justru fakta persidangan dari keterangan terdakwa sendiri, terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan. Sehingga alasan ini sangat bersifat ambiguitas/tidak jelas arahnya karena terdakwa menginginkan diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a namun sekaligus meminta supaya di rehabilitasi tanpa terpenuhi ketentuan Pasal 54 itu sendiri.

Selanjutnya (2) alasan bahwa “tidak sependapat / keberatan dengan penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana yang dipandang terlalu berat” hal ini berarti jika terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, yang sekaligus menjelaskan bahwa terdakwa sependapat dengan pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1). Namun alasan/ keberatan yang lain menjelaskan berbeda dimana terdakwa meminta agar diputus Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Maka dengan demikian sudah tepat jika alasan-alasan ambiguitas tersebut patut untuk dikesampingkan.

- 4) **alasan yang sangat memaksakan kehendak.** Halini dapat kita lihat dari alasan bahwa “mengenai keberatan/ alasan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana



5) menurut Terdakwa surat dakwaannya *obscurrlibel / kabur*", kami berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHAP maka keberatan/ alasan tersebut sepatutnya diajukan pada sidang pertama di Pengadilan Negeri. Selain daripada itu, terhadap alasan bahwa "putusan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", kami paham jika terdakwa menggunakan alasan ini karena terdakwa berharap menerima kebijakan yang menguntungkan terdakwa sendiri yaitu pemberian rehabilitasi. Tapi perlu diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban menjalani rehabilitasi bagi pecandu atau korban narkotika baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikian tidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan dan tertuang dalam memori banding terdakwa, bahwa pada intinya tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena seluruh fakta persidangan telah dinilai oleh majelis hakim tingkat pertama dengan benar. Lagipula alasan/ keberatan terdakwa dalam memori banding tidak dapat melemahkan pertimbangan majelis hakim. Dan diluar hal itu, yang jelasnya bahwa memori banding terdakwa tidak disusun secara sungguh-sungguh dan terkesan hanya formalitas belaka. Maka dengan demikian sudah sepatutnya seluruh alasan/ nota

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terdakwa dalam memori banding untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Banding dari Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No.16/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 15 Maret 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam memori banding dan atas kontra memori banding Penuntut Umum seperti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalah guna);

Menimbang, bahwa akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa/ pembeding yang menyatakan: memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa namun terdakwa setelah dilakukan uji atas urine dan darah terdakwa diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkotika oleh karenanya terdakwa seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya assessment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan tidak ada bukti atau fakta hukum yang menggambarkan bahwa terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa maupun penuntut umum tidak dapat menunjukkan di persidangan adanya assesment dari rumah sakit atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejuh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa;

Menimbang oleh karena itu alasan terdakwa untuk dijadikan sebagai penyalah guna dan dilakukan rehabilitasi tidak berdasar hukum dan oleh karena haruslah ditolak;

Menimbang oleh karena itu memori banding dari terdakwa tersebut sepanjang mengenai permohonan untuk direhabilitasi tidak berdasar hukum dan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan bagi terdakwa majelis hakim juga tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dan terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Kka tanggal 15 Maret 2021 haruslah diperbaiki dan amar putusannya menjadi sebagaimana di bawah ini :

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Maret 2021 Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Kka, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pembuktian unsur- unsur pidananya dan mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan alias Appang Bin Latendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 4 (empat) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas alumunium foil kemasan rokok dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis tanggal 15 April 2021** oleh kami **VIKTOR PAKPAHAN SH.MH.M.Si** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, **HARI WIDODO,**

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H. dan DWI DAYANTO SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 9 April 2021, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **Drs. ABD MAUJUD MANSYOER,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARI WIDODO, SH., M.H.

VIKTOR PAKPAHAN SH.MH.M.Si.

DWI DAYANTO SH., M.H.

Panitera Pengganti

Drs.ABD MAUJUD MANSYOER,SH

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT KDI